

# JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 2 No. 1 Januari 2022

---

## **Dampak Kebijakan Publik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Saat Krisis Pandemi Covid-19**

**Safira Nur Rizqya**

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

### Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dengan meningkatnya jumlah kasus positif di Indonesia, pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus COVID-19 sesuai dengan hak konstitusional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang ditinjau dari data kepustakaan tentang implementasi kebijakan publik dengan teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari kebijakan publik PSBB yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 tidak efektif, dan jika dikaitkan dengan hak konstitusional warga negara, efektivitas berbagai kebijakan PSBB akan berkurang karena publik pasti akan merasa tidak dilindungi undang-undang. Langkah efektif yang ditemukan antara lain dengan memperjelas informasi yang beredar tentang pandemi dan tentang hak dan kewajiban antara pemerintah dan warga negara dalam kebijakan selama pandemi COVID-19, dan sinkronisasi dan transparansi antara pemerintah daerah dan pusat.

**Kata Kunci:** COVID-19; Hak Konstitusional; Kebijakan Publik; Pandemi; PSBB

## Pendahuluan

Dunia saat ini menghadapi pandemi terburuk dalam satu abad dan kita ternyata tidak siap sama sekali. COVID-19 telah terbukti mudah menular dan dengan konsekuensi parah yang masih belum terungkap hingga saat ini, dikarenakan gejala yang banyak dan masih belum ditetapkan secara pasti oleh para ahli. Tercatat pada tanggal 16 April 2020, ada lebih dari 2 juta kasus terkonfirmasi dan lebih dari 136.000 kematian yang dilaporkan di seluruh dunia. Setengah dari jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di dunia disumbang oleh Amerika Serikat. *International Monetary Fund* atau IMF memperingatkan bahwa negara di dunia kemungkinan akan mengalami resesi ekonomi terburuk sejak depresi hebat pada tahun 1920-an.

*World Health Organization* atau WHO menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi dunia. COVID-19 adalah virus menular yang penyebabnya berasal dari jenis coronavirus baru yang memiliki tingkat penularan relatif cepat dengan tingkat kematian yang tinggi. Pandemi akan terjadi bila suatu penyakit menyebar dengan mudah dari manusia ke manusia di berbagai tempat, di banyak negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Maret 2020 (Nasional Kompas, 2020). Dari sini COVID-19 bukanlah kasus kesehatan masyarakat yang sederhana, melainkan butuh penanganan cepat serta perhatian khusus dari pemerintah.

Melihat kecenderungan perkembangan penanganan hingga saat ini, telah muncul berbagai spekulasi maupun prediksi bahwa pandemi ini akan berlangsung lebih lama. Ada yang menggunakan hitungan bulan, bahkan hitungan tahun. Kondisi yang sebelumnya dipandang bisa berakhir dengan cepat atau sementara, akan segera menjadi tidak terhindarkan.<sup>1</sup> Pandemi yang terjadi saat ini tentunya menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Dilihat dari peta sebaran COVID-19 di Indonesia, kasus positif sudah tersebar di 34 provinsi (CNN Indonesia, 2020). Kondisi seperti ini tentunya bukan sebuah kebanggaan dan perlu penanganan yang serius. Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah memasuki titik yang sangat kritis dan sangat berpengaruh pada semua aspek kehidupan mulai dari aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya, dan menyentuh semua lapisan masyarakat dari kalangan muda sampai tua.

Presiden Joko Widodo dalam konferensi persnya tanggal 31 Maret 2020 menyampaikan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilih untuk menyikapi serta mengurangi angka kasus

---

<sup>1</sup> Sylvia Yazid, Lie dan Liliana Dea Jovita, "Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* (2020), halaman 75

positif COVID-19 di Indonesia. Beliau mengeluarkan pernyataan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan publik yang dipilih untuk mengatasi pandemi ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menjadi dasar yang digunakan untuk kebijakan darurat dan antisipatif tersebut.<sup>2</sup> Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi penyakit tertentu dengan sedemikian rupa guna untuk mencegah kemungkinan penyebaran lebih luas. Presiden juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa menerapkan kebijakan sendiri di wilayahnya tanpa protokol yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dan swasta diwajibkan mematuhi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, dan apabila terdapat pelanggaran atau berusaha menghalangi penyelenggaraan PSBB maka dapat dikenakan sanksi pidana. Namun sayangnya, sejak awal kasus COVID-19 yang terjadi di Wuhan Tiongkok, Pemerintah Pusat sayangnya terkesan tidak cepat tanggap untuk mendeklarasikan langkah pencegahan awal. Sementara disisi lain, Pemerintah Daerah lebih sigap dalam langkah pencegahan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa adanya ketidakserasian pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penentuan sebuah kebijakan.<sup>3</sup>

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah pengambilan keputusan nasional ini sudah efektif dan sesuai dengan konteks COVID-19 yang serupa di masa depan, atau apakah pendekatan supranasional atau internasional akan lebih tepat. Namun, pemerintah tetap mempunyai kewajiban untuk secara maksimal menjaga masyarakatnya dari pandemi COVID-19 melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan dalam aspek apapun. Berdasarkan kelembagaannya, pemerintah mempunyai tugas utama sebagai pembuat kebijakan. Dapat dikatakan bahwa apa yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan publik. Secara sederhana, kebijakan publik adalah kewenangan yang dipunyai dan dijalankan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Pemerintah dituntut untuk sesegera mungkin dapat melakukan tindakan pencegahan nyata dalam menangani COVID-19. Kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah akan sangat berdampak pada proses percepatan penanganan pandemi di Indonesia.

Kebijakan yang baik saja tentunya tidak cukup untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Butuh konsistensi dari pemerintah dan komitmen yang baik dari masyarakat untuk

---

<sup>2</sup>Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2 (Juni 2020), halaman 242

<sup>3</sup> Ibid, halaman 242

<sup>4</sup> Ibid, halaman 242

mematuhi segala aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan. Kepatuhan masyarakat memiliki *believe system* yang sama dan seirama dengan pemerintah. Dalam penerapannya, aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah selama pandemi ini, tidak bisa dipungkiri juga berdampak sangat buruk pada masyarakat. Masalah ekonomi, sosial dan budaya sangat terlihat kontras, dan pemerintah tidak bisa melindungi secara baik seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam Pasal 28 H Ayat (1) bahwa, “*Setiap orang mempunyai hak hidup yang sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan.*”

Kasus kecil dari dampak diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tahap II yaitu tidak seimbangannya peran pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Kasus ini peneliti ambil dari sejumlah pedagang yang ada di Surabaya.<sup>5</sup> Menurut beberapa pedagang, diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini semakin membuat perekonomian mereka terpuruk. Apalagi yang terjadi di sektor pedagang kecil, sedangkan mereka tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Di tengah krisis saat ini, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemerintah agar dapat memberikan perlindungan kepada warga negaranya sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, salah satunya terkait apakah kebijakan yang diambil tepat dan juga dapat melindungi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini melihat secara mendalam bagaimana dampak kebijakan publik bisa mempengaruhi hak konstitusional saat krisis pandemi COVID-19 dan apakah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini juga melindungi hak konstitusional masyarakatnya saat krisis pandemi COVID-19.

## **Metode Penelitian**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian studi pustaka atau literatur, yang merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Data atau informasi yang dapat digunakan berupa catatan, buku, terbitan berkala, surat kabar, majalah, surat, film, buku harian, manuskrip, artikel cetak maupun online dan literatur sejenis yang diterbitkan di perpustakaan atau di tempat lain. Pada kegiatan peneliti ini, penulis menggunakan metode analisis data

---

<sup>5</sup> Dian Kurniawan, "Curahan Hati Pedagang Terkait PSBB Surabaya Raya Memasuki Tahap II", Surabaya Liputan6, 11 Mei, 2020 diakses pada 9 Desember 2020 <https://surabaya.liputan6.com/read/4250866/curahan-hati-pedagang-terkait-psbb-surabaya-raya-memasuki-tahap-ii>

deskriptif kualitatif dengan menggali dampak kebijakan dengan mengikuti tujuan dari penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diharapkan dan bagaimana dampaknya terhadap hak konstitusional warga negara. Data dikumpulkan dari kebijakan yang terdokumentasi dan perkembangannya sejak ditetapkan hingga penulisan penelitian ini. Penulis menggunakan data sekunder dari data primer yang berupa kebijakan kesehatan masyarakat, literatur-literatur sejenis dan hasil dari analisis jurnal dan penelitian di tahun 2020 sejak COVID-19 terjadi dan menjadi pandemi.

## Hasil dan Pembahasan

### Perkembangan COVID-19 dan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia

COVID-19 sangat mudah menular dan menyebar dengan cepat.<sup>6</sup> Hal ini diperkuat oleh periode inkubasi yang lama dan potensi penularan kepada seseorang meskipun ia tidak menunjukkan gejala. Virus ini juga tetap hidup di permukaan, seperti kertas dan plastik untuk beberapa waktu, dan ini juga bisa menjadi bidang yang potensial untuk penyebaran virus lebih lanjut. Karena kombinasi dan faktor-faktor diatas, seiring dengan meluasnya perjalanan seseorang atau individu dan produk, virus ini telah menyebar secara global dan menjadi pandemi. Meskipun sebagian besar tidak bergejala atau memiliki gejala ringan, tetapi dapat berakibat fatal terutama kepada orang lanjut usia, sakit, dan mereka yang memiliki kondisi atau penyakit tertentu yang menjadikannya sangat rentan.<sup>7</sup> Efek lanjutan yang ditimbulkan yaitu dapat menyebabkan gangguan atau efek parah dalam jangka pendek dan panjang – meskipun luasnya gangguan atau efek ini masih harus dipahami sepenuhnya.

Penularan virus COVID-19 di Indonesia ini besar kemungkinannya berasal dari kasus impor. Pembatasan mobilitas, terutama dari negara yang memiliki angka kasus tinggi sangat diperlukan. Tercatat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah orang asing pada Kuartal I-2020 memiliki angka yang tinggi.<sup>8</sup> BPS mendata, sepanjang Januari hingga Maret 2020 terdapat 2,6 juta pengunjung orang asing di Indonesia walaupun angka tersebut turun sebesar 31%. COVID-19 dinyatakan sudah menyebar di negara-negara Asia Tenggara pada bulan Januari 2020. Meskipun belum ditemukan kasus positif terinfeksi di Indonesia, hal ini juga

---

<sup>6</sup> Mary Dobbs, *National Governance of Public Health Responses in a Pandemic?*, European Journal of Risk Regulation, Vol. 11 No. 2 (2020), halaman 242

<sup>7</sup> Ibid, halaman 242

<sup>8</sup> Dwi Hadya Jayani, “Asal Usul Corona Masuk ke Indonesia”, katadata.co.id, 22 Mei, 2020, diakses pada 27 Desember 2020

menyebabkan munculnya argumentasi yang salah satunya menyudutkan pemerintah Indonesia yang dianggap tidak kompeten melakukan *testing* paparan COVID-19. Salah satunya muncul dari pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia dan salah satu profesor dari Universitas Harvard (Darmajati, 2020; Mukaromah 2020), walaupun pada akhirnya pemerintah Indonesia membantah pernyataan tersebut. Kasus pertama terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia berasal dari dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat. Kedua WNI ini diketahui positif mengidap COVID-19 setelah mereka memiliki riwayat berinteraksi dengan warga negara Jepang yang diketahui sudah mengidap virus ini terlebih dahulu.

*Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menjadi klaster virus baru yang dinyatakan menular, dengan arti jika seseorang telah terinfeksi maka dia juga bisa membuat orang lain terinfeksi. Secara konsep, penyakit menular termasuk sebagai penyakit akut ataupun kronis yang mengacu pada istilah akut ke “cepat” atau dengan kata lain disebut “infeksi”, dimana suatu kondisi imun dalam tubuh manusia relatif cepat untuk menghilangkan patogen dalam waktu singkat dalam hitungan hari sampai minggu (Djafri, 2015). Berbagai pihak melakukan penelitian maupun kajian tentang bagaimana virus ini bekerja dan menular dengan begitu cepat dari manusia ke manusia yang lain dan menimbulkan korban yang baik, baik yang positif maupun yang meninggal. Sayangnya, sejak bulan Januari saat virus COVID-19 baru diumumkan dapat menular ke manusia dan sudah menyebar di berbagai negara selain di Wuhan Tiongkok, pemerintah Indonesia menanggapi secara lambat dan tidak langsung melakukan pembatasan akses transportasi udara rute langsung dari Wuhan yang ada disekitar enam bandara di Indonesia.

Pemerintah akhirnya melalui Keputusan Presiden atau KEPPRES Nomor 7 Tahun 2020 menetapkan untuk membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden untuk menangani virus COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2020. Ibu Kota negara langsung disebut sebagai episentrum penyebaran virus ini, karena semenjak kasus pertama muncul kasus baru yang seketika menyebar dengan cepat dan meningkat secara signifikan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengambil tindakan terlebih dahulu dengan menerapkan beberapa kebijakan terkait dengan penanganan virus COVID-19, dimulai dari penutupan tempat wisata, disusul dengan diliburkannya sekolah dan penerapan *work from home* (bekerja dari rumah). Pemerintah Pusat sendiri menyusul membuat regulasi serupa dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang diterbitkan pada 31 Maret 2020. Sejak diterbitkannya peraturan ini, provinsi pertama yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan izin Menteri Kesehatan adalah DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020, dan disusul oleh wilayah lain seperti Provinsi Sumatera Barat dan 16 kabupaten dan kota lain. Namun, semenjak diberlakukannya peraturan pemerintah ini, persebaran kasus positif ternyata tidak bisa dihentikan atau mengalami peningkatan.

Memasuki penghujung tahun 2020, kasus COVID-19 di Indonesia tidak kunjung mengalami penurunan. Kasus semakin tidak terkendali, rumah sakit penuh dan hampir setiap hari terdapat tenaga kesehatan yang gugur. Dan akhir tahun 2020 timbul dugaan klaster baru mengingat bulan Desember terdapat pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah. Di tanggal 3 Desember saja, rekor kasus harian Indonesia menyentok 8.369 kasus baru. Pada tanggal 11 Desember 2020 Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan adanya penambahan 175 kematian akibat COVID-19 dalam sehari. Jumlah ini merupakan rekor tertinggi sepanjang pandemi yang dialami Indonesia di tahun 2020, dengan rekor sebelumnya pada tanggal 9 Desember tercatat 171 kematian dan 169 kematian pada akhir bulan November 2020 lalu. Selama awal datangnya pandemi hingga berakhirnya tahun 2020, terdapat 1.079 korban meninggal akibat terpapar COVID-19. Mengingat semakin melonjaknya angka kematian di Indonesia akibat pandemi, tentu sangat membebani rumah sakit dan tidak semua rumah sakit memiliki kapasitas tampung pasien yang sama. Jumlah pasien yang terpapar COVID-19 di Indonesia per 30 Desember hingga 31 Desember tercatat sejumlah 8.074 dan menjadikan total kasus di Indonesia menjadi 743.198 orang (Kompas, 2020), dengan daerah DKI Jakarta memimpin jumlah kasus tambahan terbanyak, yakni 2.022 kasus baru, dan Provinsi Aceh menyumbang kasus terendah sebanyak 4 kasus baru.

Faktor dari adanya beberapa alur permohonan tentang penerapan PSBB yang terlalu panjang ini sangatlah tidak efektif, karena dapat menghambat proses penanganan dan dapat meningkatkan jumlah kasus positif COVID-19. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan PSBB ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur bahwa instansi tersebut memiliki hak untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga dapat menerbitkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan menerapkan sanksi kepada pelanggar. Selain kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat dan lembaga dalam penetapan PSBB suatu

wilayah, masyarakat juga memiliki hak terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan infrastruktur kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 9 Ayat (2) Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020. Jika pemerintah tidak bisa memikul tanggungjawab ini, maka aturan PSBB tidak akan bisa diberlakukan.

### **Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Saat Krisis Pandemi COVID-19**

Banyak kebijakan yang menghadapi masalah saat proses implementasi. Di lain sisi, kebijakan seringkali tidak mendapat dukungan yang memadai, bahkan seringkali juga menghadapi tantangan dari kelompok kepentingan dan pelaku kebijakan itu sendiri. Terdapat kebijakan yang cenderung menghadapi masalah seperti:<sup>9</sup>

1. Kebijakan baru. Beberapa alasan dapat dibuat untuk memperkuat klaim ini.
  - a. Tidak ada saluran komunikasi lanjutan yang dibuat. Komunikasi memainkan peran penting dalam mendorong implementasi kebijakan yang efektif.
  - b. Tujuan yang ditetapkan seringkali tidak jelas. Karena kebijakan ini merupakan kebijakan baru, terdapat kecenderungan tujuan yang ingin dicapai tidak jelas atau kabur.
  - c. Selain tujuan yang tidak jelas, kebijakan baru seringkali menghadapi inkonsistensi dalam pedoman pelaksanaan.
  - d. Kebijakan baru kemungkinan menghadapi kekurangan sumber daya teknis dan personel.
  - e. Jika suatu kebijakan baru dianggap tidak sesuai dengan tugas pokok badan pelaksana saat ini, maka akan mendapatkan prioritas dan sumber daya yang lebih rendah dari pelaksana kebijakan.
  - f. Prosedur baru seringkali membutuhkan tindakan yang tidak sesuai dengan metode biasa.
  - g. Pelaksana kebijakan biasanya mengubah strategi baru untuk menyesuaikan dengan SOP lama yang tidak tepat.
2. Kebijakan yang didesentralisasikan. Implementasi yang didesentralisasikan berarti banyak orang yang dilibatkan, karena untuk mengetahui bagaimana menjalankan strategi desentralisasi, setiap orang harus menerima perintah. Kebijakan yang didesentralisasikan juga dapat menyebabkan distorsi, kesalahpahaman dan fragmentasi yang bisa jadi salah

---

<sup>9</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2011), halaman 214-219

sasaran. Jika dibagi berdasarkan tipe, kebijakan terdesentralisasi mempunyai masalah besar yang akan timbul:

- a. Persoalan pengawasan, karena banyak pelaku yang harus menerima pesan yang bisa jadi menimbulkan distorsi.
  - b. Pengawasan yang tidak terkendali.
3. Kebijakan kontroversial. Kebijakan yang diambil dari hasil perdebatan seringkali membutuhkan ketentuan-ketentuan yang tidak jelas. Kebijakan seperti ini harus mengkompromikan banyak kepentingan yang bertentangan. Selain itu, kebijakan yang kontroversial seringkali memicu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi pelaksana kebijakan sehingga arah kebijakan menjadi tidak konsisten.
  4. Kebijakan yang kompleks. Kebijakan yang mempunyai banyak tujuan dan karena kebijakan ini begitu rumit, para pembuat keputusan di tingkat pusat biasanya tidak tahu bagaimana mendefinisikannya secara rinci. Akibatnya, undang-undang yang terkait dengan kebijakan seringkali menjadi ambigu. Kondisi ini akan memberikan fleksibilitas interpretasi pada pelaksana, walaupun perlu diperhatikan bahwa instruksi implementasi yang terlalu ketat juga akan menghambat implementasi dan kreativitas dari pelaksana.
  5. Kebijakan yang berhubungan dengan krisis. Dalam suatu krisis mungkin tidak ada waktu untuk membangun komunikasi baru. Situasi krisis biasanya membutuhkan tindakan-tindakan yang cepat dan fleksibel, dan tindakan restriktif tidak disarankan. Disisi lain, kebiasaan-kebiasaan sulit dirubah. Hal ini akan menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
  6. Kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Kebanyakan ilmuwan menggunakan kerangka metodologi krisis untuk menjelaskan fenomena pandemi. Meskipun demikian, mempertimbangkan pengalaman sebenarnya dari kasus yang disebutkan sebelumnya, metode krisis yang dibahas oleh Rodriguez, Donner dan Trainor (2018) yang dikutip dari Jurnal Laila Alfirdaus dan Teguh Yuwono masih belum cukup untuk menjelaskan fenomena sosial yang dilatarbelakangi oleh pandemi COVID-19.<sup>10</sup> Beban dan banyak tantangan yang berlipat ganda menjelaskan juga krisis yang berlipat ganda. Kebijakan dalam situasi krisis ini memiliki beban tujuan yang lebih luas daripada kebijakan pada umumnya, karena banyaknya faktor-faktor yang harus dikurangi dan ditingkatkan secara bersamaan. Contohnya saat ini, dalam penanggulangan pandemi jumlah korban jiwa atau

---

<sup>10</sup> Laila Kholid Alfirdaus dan Teguh Yuwono, *Pandemi Covid-19 dan Pendekatan Kebijakan Multikritis: Sebuah Refleksi Teoritis*, JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 5 Nomor 2, (2020), halaman 207

positif harus dikurangi, namun pemulihan infrastruktur dalam berbagai aspek juga harus ditingkatkan percepatannya.

Harus diakui adanya pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk membuktikan eksistensinya yang dalam, sekaligus juga untuk menjamin bahwa hak warga negara dalam kesejahteraan dan kesehatan terjamin dan merata. Adanya ketimpangan yang disebabkan oleh pandemi dan penerapan PSBB ini menjadi kekuatan pendorong untuk mengkaji ulang dan meningkatkan perbaikan pada implementasi tata kelola yang baik. Berbagai kebijakan yang mengukur efektivitas pemerintah dan menilai kepatuhan masyarakat, dua faktor ini yang menjadi kunci dan menentukan keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Jika dilihat ada ketidakseimbangan yang serius antara aksesibilitas dan kualitas sistem layanan kesehatan antarwilayah di Indonesia, jelas akan mempersulit penanganan COVID-19 ketika kasus menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah dan pedesaan. Secara keseluruhan, provinsi bagian timur Indonesia memiliki kesehatan dan layanan kesehatan yang buruk, ketimpangan yang tinggi di dalam provinsi juga menjadi masalah yang serius di kala pandemi seperti ini. Selain itu, sistem kesehatan yang sangat terdesentralisasi inilah yang membuat sulit. Selain itu, sistem kesehatan yang sangat terdesentralisasi inilah yang membuat sulit bagi pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan respons nasional terhadap COVID-19 di seluruh negeri.

Setelah menerapkan kebijakan ini, semua kegiatan utama masyarakat seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial budaya hingga keagamaan semuanya dibatasi dan hanya diizinkan diberlakukan dari rumah atau *daring*. Sektor ekonomi yang paling terdampak dari akibat diterapkan regulasi PSBB ini, seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang penulis kutip dari laman CNBC Indonesia, bahwa PSBB atau *lockdown* di beberapa negara memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Misalnya, pemberlakuan PSBB yang dimulai sejak awal Maret sampai Mei 2020 lalu di beberapa provinsi atau kabupaten/kota membuat ekonomi Indonesia pada Kuartal II-2020 terdepresi hingga minus 5,32%. Penurunan yang signifikan ini terjadi karena saat PSBB diberlakukan, semua aktivitas ekonomi otomatis berhenti dan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK secara besar-besaran dikarenakan kurangnya persiapan daerah yang menerapkan kebijakan ini. Pada Podcast Apa Kata Tempo (milik Pemberitaan Korporat Tempo), juga menyorot adanya ketidakserasian pendapat perihal penerapan PSBB, terutama di DKI Jakarta karena dirasa kementerian lebih mengkhawatirkan tentang ekonomi yang naik turun, sedangkan pemerintah daerah mengkhawatirkan pertumbuhan angka kasus positif di

daerahnya yang semakin tidak terbandung. Ini yang menyebabkan PSBB di Indonesia kadang tidak diterapkan dengan maksimal. Penerapan PSBB tanpa adanya persiapan akan menyebabkan terpuruknya ekonomi, karena masyarakat kelas bawah yang paling terdampak dan kebijakan yang diambil tidak efektif.<sup>11</sup> Angka kemiskinan juga semakin meningkat dikarenakan pemutusan hubungan kerja dan tidak sedikit orang yang akhirnya terpaksa beralih profesi untuk tetap bertahan hidup.<sup>12</sup>

Dampak PSBB sangat mempengaruhi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam penelitian sebelumnya oleh Rindam dkk menemukan pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, dan pedagang asongan merupakan salah satu pekerjaan yang paling berdampak dikarenakan mereka memaksakan diri untuk keluar rumah untuk tetap mencari nafkah. Kepala BPS Suhariyanto yang dikutip dari tirtoid, mengatakan bahwa sekitar 2,56 juta dari 2,67 juta orang di Indonesia menjadi pengangguran, baik dari dampak COVID-19 dan PSBB atau dari faktor lain. Cerita hampir sama datang dari sektor pendidikan Indonesia. Adanya penutupan sekolah yang ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 3 April 2020 dan digantikan oleh Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ juga menambah dampak yang sangat berat, tidak hanya bagi pemerintah namun juga orang tua. Komunikasi ini sangat diperlukan sebelum sekolah tutup, untuk bagaimana orangtua berkomunikasi dengan perwakilan resmi sekolah. Dampak dari PSBB dan COVID-19 sekalipun juga merugikan siswa, mahasiswa, bahkan guru dan dosen terutama yang tinggal di daerah terpencil khususnya di luar pulau Jawa. Para murid harus mencari cara untuk mendapatkan sinyal internet yang layak untuk melanjutkan pembelajaran lewat online yang diterapkan sejak bulan Maret 2020. Banyak juga dari keluarga mereka yang tidak mempunyai ponsel dan saling bergantian sampai meminjam ponsel teman untuk melakukan kegiatan belajar. Meskipun sudah memiliki ponsel, nyatanya pengaruh pemutusan hubungan kerja yang menimbulkan ekonomi yang buruk juga merepotkan para orang tua untuk membeli kuota data internet yang harganya juga tidak bisa dibilang terjangkau, terutama masa pandemi ini.

Banyak yang mendesak pemerintah untuk fokus dalam pemulihan dan menghentikan angka kasus positif COVID-19 dan fokus untuk mendukung keputusan penerapan *lockdown*. Alasan pengajuan penerapan *lockdown* ini sesuai jika penyebarannya tidak terkendali dan dampak jangka panjangnya akan lebih fatal. Jika mau dihubungkan dengan apa yang tercantum

---

<sup>11</sup> Apa Kata Tempo, “Episode 45: PSBB Jilid II, Silang Pendapat DKI-Pusat”, Podcast Tempo, Spotify, 17 September 2020, menit 01.06-04.42 diakses pada 9 Januari 2021

<sup>12</sup> Lidya Julita S, “Sri Mulyani Bicara Dampak PSBB: Luar Biasa Serius!”, CNBC Indonesia, 11 September 2020, diakses pada 5 Januari 2021

dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagian besar penerapan kebijakan PSBB ini tidak berdampak dengan baik karena masyarakat merasa tidak adanya kepastian perlindungan hukum. Terutama yang berkaitan dengan bagaimana tanggungjawab negara sebagai pelindung terhadap semua aspek masyarakatnya, termasuk kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan. Jelas disebutkan dalam Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara yang menjadi tanggungjawab atas regulasi oleh negara. Setiap orang berhak dan harus mendapatkan kesehatan terbaik, bukan hanya menyangkut masalah individu tetapi mencakup semua faktor yang mempengaruhi hidup sehat dan hak atas kesehatan dan perawatan medis. Dampak secara keseluruhan yang disajikan di atas juga dapat ditelusuri dan disimpulkan bahwa kebijakan PSBB ini saling bertolak belakang dengan hak-hak konstitusional warga negara, yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas keberlangsungan hidup, mendapatkan pendidikan yang layak, dan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Penerapan kebijakan PSBB ini semakin memperlihatkan adanya ketidaksinkronan dalam komunikasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengakibatkan lambannya penanganan kesehatan saat pandemi ini. Namun, pemerintah mempunyai keputusan kebijakan sendiri. Populasi yang berjumlah ratusan juta, tingkat disiplin yang tidak seimbang dan ketergantungan ekonomi dan aktivitas bergerak menurut pemerintah mempersulit penguncian pekerjaan. Belum lagi, jika berbagai faktor biaya ditambahkan, *lockdown* menjadi semakin mahal sementara sumber daya yang tersedia terbatas. Pada akhirnya, di wilayah mana kasus yang ditularkan dianggap masif angkanya berada di bawah kendali pusat, tindakan yang diambil adalah pelaksanaan PSBB. Pelaksanaan PSBB didasarkan pada pendapat pemerintah daerah yang menilai infeksi virusnya cukup besar, sehingga sebenarnya bersifat lokal dan regional. Segala ketentuan pelaksanaan kebijakan terkait wabah di daerah tersebut harus dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan pemerintah pusat. Semua kerumitan akibat pandemi COVID-19 semakin hari semakin meningkat karena di sisi lain pemerintah tidak dapat mengandalkan bantuan dari negara lain. Tidak ada negara yang kebal terhadap COVID-19.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini tentang kebijakan apa saja yang telah diambil dalam masa krisis pandemi COVID-19. Meskipun dengan sedikitnya waktu yang tersedia karena angka peningkatan kasus positif juga tidak bisa dihindari, dengan adanya evaluasi yang matang dan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat, kebijakan di masa mendatang akan dapat dengan mudah

diimplementasi. Berikut adalah saran yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi penerapan implementasi kebijakan selanjutnya dimasa yang akan datang:

1. Mempertegas dan memperjelas apa saja isu maupun berita yang beredar yang berkaitan dengan COVID-19 agar masyarakat bisa sigap dan bertanggungjawab atas diri mereka sendiri maupun orang lain dalam bertindak, demi mengurangi penyebaran virus COVID-19.
2. Mempertegas dan memperjelas komponen apa saja yang diatur dalam kebijakan terkait pandemi COVID-19, karena kebijakan yang ada sekarang dirasa sangat tidak tegas dalam mengatur apa saja hak dan kewajiban pemerintah sebagai pelindung warga negaranya dan apa saja hak dan kewajibannya untuk warga negaranya dalam menjalankan kehidupannya yang dijamin dengan hak konstitusi yang sesuai dengan panduan kesehatan selama pandemi.
3. Adanya transparansi dan sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah yang sering kurang terbuka kepada pemerintah pusat. Hal ini yang menyebabkan adanya penanganan yang lamban dari pandemi COVID-19 mulai dari bantuan kesehatan, stimulus maupun bantuan sosial dikarenakan datanya tidak tepat.
4. Meminimalisir adanya lembaga yang dirasa tidak kompeten dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dan mempermudah proses administratif, terutama terkait penanganan kesehatan dan bantuan sosial bagi masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS, 2011
- Dobbs, Mary. National Governance of Public Health Responses in a Pandemic?, European Journal of Risk Regulation. Vol. 11 No. 2. 2020. <https://doi.org/10.1017/err.2020.39>
- Yazid, Sylvia, Lie dan Liliana Dea Jovita. “Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara”. (2020). <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/3862>
- Ristyawati, Aprista. “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, Administrative Law & Governance Journal, Volume 3 Issue 2 (Juni 2020). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7989>

- Alfirdaus, Laila Kholid dan Teguh Yuwono, "Pandemi Covid-19 dan Pendekatan Kebijakan Multikritis: Sebuah Refleksi Teoritis", JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 5 Nomor 2. 2020. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/8699>
- IMF International Monetary Fund. 2020. The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression. April 14. <https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/>.
- Kurniawan, Dian. "Curahan Hati Pedagang Terkait PSBB Surabaya Raya Memasuki Tahap II", Surabaya Liputan6, 11 Mei, 2020. <https://surabaya.liputan6.com/read/4250866/curahan-hati-pedagang-terkait-psbb-surabaya-raya-memasuki-tahap-ii>
- Jayani, Dwi Hadya. "Asal Usul Corona Masuk ke Indonesia". katadata.co.id. 22 Mei, 2020. <https://katadata.co.id/timdatajournalism/analisisdata/5ecb63ef78264/asal-usul-virus-corona-masuk-ke-indonesia>
- S, Lidya Julita. "Sri Mulyani Bicara Dampak PSBB: Luar Biasa Serius!". CNBC Indonesia, 11 September. 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200911180024-4-186241/sri-mulyani-bicara-dampak-psbb-luar-biasa-serius>
- Apa Kata Tempo, "Episode 45: PSBB Jilid II, Silang Pendapat DKI-Pusat", Podcast Tempo, Spotify, 17 September 2020, menit 01.06-04.42